



**PUTUSAN**

Nomor 672 K/Pid/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AI MULYANI binti TE'E WIJANA;**  
Tempat Lahir : Garut;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/11 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sargenteng RT 001 RW 005,  
Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi,  
Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 672 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AI MULYANI binti TE'E WIJANA bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan di muka umum", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP sesuai dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AI MULYANI binti TE'E WIJANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi SHM atas nama Undang yang sudah dilegalisir;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Undang bin Sahria;

- 2 (dua) buah serpihan kayu dan bilik;
- 2 (dua) buah palang bambu dan kayu;
- 1 (satu) buah linggis ukuran  $\pm$  50 (lebih kurang lima puluh) cm warna hitam;
- 1 (satu) buah kampak;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah linggis ukuran  $\pm$  80 (lebih kurang delapan puluh) cm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AI MULYANI binti TE'E WIJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Yang sengaja memberi kesempatan untuk dengan terang-terangan dengan tenaga

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 672 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan kekerasan”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa oleh karena itu dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Undang yang sudah dilegalisir;Dikembalikan kepada Saksi Undang bin Sahrria;
  - 2 (dua) buah serpihan kayu dan bilik;
  - 2 (dua) buah palang bambu dan kayu;
  - 1 (satu) buah linggis ukuran  $\pm 50$  cm (lebih kurang lima puluh sentimeter) warna hitam;
  - 1 (satu) buah kampak;
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) buah gergaji;
  - 1 (satu) buah linggis ukuran  $\pm 80$  cm (lebih kurang delapan puluh sentimeter) warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 322/Akta Pid.B/2022/PN Grt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 1 Maret 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 672 K/Pid/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 672 K/Pid/2023*



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Garut dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, namun bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan (*ontslag van alle rechtsvervolging*), harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa delik Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dengan penempatannya dalam Bab V Buku II KUHP berada di bawah judul tentang “Kejahatan terhadap ketertiban umum” maka untuk penerapan pasal ini harus ada kaitannya dengan gangguan terhadap ketertiban umum;
  - Bahwa dalam praktik, pasal ini diterapkan terhadap pelaku demonstrasi yang menyerang petugas, merusak fasilitas umum dan mengganggu keamanan publik. Dengan kata lain untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum di dalam ruang publik;
  - *In casu* berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti menyuruh para saksi (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan perusakan bangunan rumah milik keluarga Saksi Undang bin Sahria. Bangunan rumah *in casu* bukan milik fasilitas umum dan tidak ada korelasinya dengan kejahatan terhadap ketertiban umum. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa *in casu* akan lebih tepat diterapkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan Terdakwa tersebut sebagai *Doen Pleger*, sedangkan



bagi para Saksi Usep Saepuloh bin (almarhum) Te Wijana dan kawan-kawan adalah sebagai *Pleger*;

- Bahwa demikian pula sesuai fakta rumah milik Saksi Undang bin Sahria yang disuruh bongkar oleh Terdakwa belum menjadi hak milik Terdakwa karena peralihan kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut tidak sah menurut hukum keperdataan, karena perjanjian jual beli atas rumah tersebut bukan antara Saksi Undang bin Sahria dengan Terdakwa di hadapan PPAT, karena penguasaan Terdakwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00923 atas tanah berupa rumah panggung atas nama Undang, karena Saudari Sutinah (istri Saksi Undang bin Sahria) meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga sebesar 35% (tiga puluh lima persen) per bulannya dengan menjaminkan sertifikat tanah tersebut, dalam waktu 2 (dua) tahun menjadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena hutang awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak terbayar;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;
- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan cukup minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “Dengan sengaja menyuruh menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 672 K/Pid/2023





perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyuruh menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 14 Februari 2023 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Korban Undang bin Sahria;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 14 Februari 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AI MULYANI binti TE'E WIJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Undang yang sudah dilegalisir;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Undang bin Sahria;
  - 2 (dua) buah serpihan kayu dan bilik;
  - 2 (dua) buah palang bambu dan kayu;
  - 1 (satu) buah linggis ukuran  $\pm$  50 cm (kurang lebih lima puluh sentimeter) warna hitam;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 672 K/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kampak;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah linggis ukuran  $\pm 80$  cm (kurang lebih delapan puluh sentimeter) warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 672 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)